



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2022) **3(1)**, 11-24

ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

Implementasi Permasalahan Ketentuan Pasal 8 ayat 4 terhadap Debitor Korporasi Publik (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN/Niaga.Jkt.Pst)

Jonasmer Simatupang
Universitas Negeri Semarang
City, Country
✉ jonsjonamer@gmail.com

ABSTRACT

The provisions of the bankruptcy conditions in Article 8 paragraph 4 as stated in the Bankruptcy Law contain elements through simple facts or circumstances that cause problems in their implementation for the sustainability of the country's economy. The absence of indicators for calculating the economic value of a debtor as a public company in fact has implications for the loss of the country's economy. PT. Cowel Development is one of the public companies that is also affected by the problems of this article. This company with an asset value of more than 3 trillion was forced to go bankrupt as stated in Decision Number 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. so that in the framework of supporting the economy through the contribution of large companies to the state, it is necessary to provide better legal protection in the future which is then accommodated in the Bankruptcy Law. The problem in the decision is carried out by research using normative juridical or doctrinal law.

KEYWORDS: Problems with Bankruptcy Terms, Legal Protection, Public Company Debtors

ABSTRAK

Ketentuan syarat pailit pada Pasal 8 ayat 4 yang tertera dalam Undang-Undang Kepailitan, memuat unsur melalui fakta atau keadaan sederhana menimbulkan permasalahan dalam implementasinya terhadap kelangsungan perekonomian negara. Ketiadaan indikator perhitungan matematis nilai ekonomi terhadap suatu debitor selaku perusahaan publik nyata-nyatanya memiliki implikasi kerugian terhadap kelangsungan perekonomian negara. PT. Cowel Development merupakan salah satu perusahaan publik yang turut terkena imbas dari permasalahan pasal ini. Perusahaan dengan nilai aset mencapai 3 Triliun lebih ini dipaksa dijatuhkan pailit sebagaimana dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. sehingga dalam kerangka mendukung perekonomian melalui sumbangsih perusahaan-perusahaan besar terhadap negara, perlu diberikan perlindungan hukum yang lebih baik kedepannya yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Kepailitan. Permasalahan dalam putusan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan yuridis normatif atau hukum doktrinal.

KATA KUNCI: Permasalahan Syarat Kepailitan, Perlindungan Hukum, Debitor Perusahaan Publik

I. PENDAHULUAN

PT. Cowel Development Tbk merupakan salah satu perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal dan juga dijatuhkan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Bulan Juli Tahun 2020. Padahal diketahui, Perusahaan Publik tersebut memiliki berbagai macam ekspansi bisnis dengan nilai aset sebanyak 3 Triliun lebih. Tentu Undang-Undang Kepailitan menjadi dasar utama yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan pailit dari Pemohon atau kreditornya. Permasalahan yang paling esensial yang dalam menjatuhkan pailit, bukan terletak pada adanya utang yang tidak dibayar lunas dan dapat ditagih, akan tetapi seberapa banyak nilai utang dengan perbandingan nilai aset yang dimiliki oleh debitor, khususnya yang dimiliki PT. Cowel Development. Tbk terhadap kreditornya.

Setelah ditelisik lebih jauh, Hakim Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pailit merupakan cikal bakal dari sebab

persyaratan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Khususnya hanya menggunakan Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 8 ayat 4. Norma pada pasal tersebut memiliki unsur esensial dalam menentukan untuk menjatuhkan suatu debitor yang diimohonkan pailit atau tidak. Muatan unsur adanya kreditor 2 atau lebih dan dapat hanya dimohonkan oleh satu kreditor yang memiliki piutang yang tidak dibayar lunas dan dapat ditagih harus dijatuhkan pailit oleh hakim. Keadaan itu cukup dipertunjukkan dengan memiliki bukti yang cukup sederhana seperti adanya surat utang-piutang dan kwitansi pembayaran. Hal tersebut dikatakan dengan pembuktian sumir atau sederhana, suatu keadaan pembuktian yang tidak hanya dilakukan dengan sangat sederhana. Sehingga, hakim dipaksa oleh Undang-Undang Kepailitan saat ini untuk memberikan putusan pailit

Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus pailit PT. Development. Tbk juga menggunakan dasar yang sama sebagai alasan dan argumen memberikan putusan pailit. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangannya menggunakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 4 tanpa mempertimbangkan jawaban Termohon (PT. Cowel Development. Tbk) yang memiliki niat untuk membayar utangnya melalui cara restrukturisasi. Jawaban mengambil utang demi perluasan ekspansi bisnis tidaklah membuat Hakim Pengadilan Niaga tidak membuatnya memberikan putusan untuk menolak permohonan pailit oleh kreditor. Padahal, hakim memiliki ruang diskresi yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang ada demi perwujudan dari nilai-nilai keadilan yang proposional.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Sebagaimana telah disinggung diatas, PT. Cowel Development diajukan pailit oleh PT. Multi Cakra Kencana Abadi pada Tahun 2020 lalu. PT. Cowel Development Tbk sebelumnya merupakan Perusahaan Publik yang memiliki saham secara publik sebagaimana terdaftar di Pasar Modal. Singkatnya, konsekuensi yang dialami tentu harus adanya prospek bisnis yang menjanjikan dan bagus sebagai dasar agar publik turut berpartisipasi membeli saham perusahaan tersebut.

PT. Multi Cakra Kencana Abadi selaku Kreditor mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Cowel Development. Tbk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Alasan PT. Multi Kencana Abadi mengajukan permohonan bermula dari adanya pinjaman yang dilakukan oleh Termohon (PT. Cowel Development. Tbk) sebanyak Rp. 53.400.000,00 Milyar Rupiah pada tanggal 3 Desember 2019 sebagaimana dituangkan dalam surat pinjaman. Sebagaimana tertuang dalam alasan permohonannya, pemohon merasa termohon tidak mematuhi perjanjian pinjaman yang disepakati bersama, bahwa pinjaman akan dikembalikan selambatnya pada tanggal 24 Maret 2020¹ Sebagai dasar lain dalam surat permohonannya, Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tentang sebagaimana pentingnya suatu perjanjian/perikatan untuk dipatuhi. Merasa kesepakatan bersama tidak dipatuhi, Pemohon kemudian mencoba memberi peringatan perihal pembayaran yang telah lewat

¹ Alasan dan legal standing Pemohon angka 1 dan 2 halaman 2-3 dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

melalui surat somasi sebanyak 2 kali yang dilayangkan pada tanggal 24 April dan 8 Mei 2020 lalu. Atas fakta-fakta hukum yang dimiliki oleh Termohon, kemudian mendasari untuk meminta penjatuhan Pailit berdasarkan undang-undang 37/2004 tentang Kepailitan, khususnya pasal 2 ayat 1 perihal adanya unsur 2 kreditor lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dengan turut mencantumkan penjelasan Pasal tersebut². Terhadap unsur yang terdapat pada Pasal tersebut, Pemohon menerangkan satu per satu bahwasnya dua kreditor lebih yang dimaksudkan dengan turut menunjukkan adanya kreditor lain selain si Pemohon, yaitu PT. Mandiri Indah Perdana. Utang terhadap PT. Mandiri Indah Perdana dibuktikan Pemohon dengan adanya peminjaman sebesar 42 Milyar Rupiah. Sehingga, dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Pailit serta mengangkat Kurator yang ditunjuk Pemohon dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi harta dari debitor

Permohonan yang dilayangkan PT. Multi Cakra Kencana Abadi kemudian direspon oleh PT. Development melalui kuasa hukumnya, Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H dengan memberikan jawaban atas surat permohonan. Pertama, Termohon beralasan tidak dilakukan pembayaran tepat waktu dikarenakan kondisi keuangan yang tidak baik. Pinjaman yang dilakukan merupakan hal yang harus

² Surat permohonan terdapat pada angka 10-11, halaman 5-6

dilakukan Termohon untuk memperluas ekspansi bisnis sebagaimana dilakukan dengan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 29 November 2019. Hasil RUPS kemudian dilakukan dengan memperbaharui anggaran dasar dan memperluas ekspansi bisnis ke berbagai sektor sebagian sektor yang sudah ada mulai dari Jasa Pengelolaan dan Penyewaan gedung perkantoran, Pembangunan, Pengembang, Pemborong, Pemasangan komponen bangunan berat, konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara dan pemasangan instalasi-instalasi, perdagangan ekspor dan import, perdagangan besar lokal dan grosir, supplier dan perlengkapan. Khusus terhadap pinjaman terhadap pemohon, Termohon berdalih menggunakannya untuk suntikan dana di bidang Pembangunan dan Pengembang serta Kontraktor.³ Suntikan dana yang ada lantas tidak memengaruhi pertumbuhan bidang tersebut. Termohon berdalih lagi bahwasanya awal 2020, perusahaan mengalami gonjakan keuangan bahkan merugi yang disebabkan hadirnya Pandemi Covid-19.⁴ Maka dalam hal ini, Termohon mengakui adanya utang terhadap Pemohon yang tidak dibayar tepat waktu berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada akhirnya, terhadap permasalahan utang yang tidak dibayar tepat waktu, Termohon kemudian meminta agar dilakukan restrukturisasi. Termohon berusaha meyakinkan Pemohon bahwasanya prospek bisnis yang dilakukannya akan lebih baik

³ Jawaban Termohon angka 3 halaman 18.

⁴ Jawaban Termohon angka 4-6.

kedepan. Terhadap seluruh dalil yang diajukan, Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Keseluruhan permintaan baik dari Pemohon dan Termohon, Hakim merangkumnya didalam pertimbangannya. Atas surat permohonan Pemohon, Hakim meloloskan legal standing karena dirinya mampu membuktikan yang tak lain sebagai kreditor dari si debitor. Begitu juga secara formal, bahwa Pemohon juga menggunakan perwakilan kepada advokat sebagai keharusan dalam mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan yang terdapat pada undang-undang kepailitan⁵. Singkatnya, Majelis dan anggota majelis hakim dominan lebih mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon yang kemudian dicocokkan dengan fakta-fakta hukum melalui alat bukti yang terlampir⁶. Terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang ada, Hakim lalu mendasari dengan Pasal 2 ayat 1 *Juncto* Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak disangkal oleh Termohon bahwa terhadap utangnya tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih⁷. Kemudian dasar Pasal 8 ayat 4 digunakan atas dasar si Pemohon mampu memperlihatkan surat Perjanjian Peminjaman pelunasan yang disepakati bersama tertanggal 3 Desember 2019. Bukti lainnya

⁵ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.

⁶ Muatan pertimbangan Hakim halaman 31-34.

⁷ Utang bernilai 53 Milyar beserta bunganya terhadap Pemohon dan Kreditor lain yang tidak mengajukan permohonan atas utang si Debitor, yakin sebesar Rp. 42 Milyar lebih.

dengan menunjukkan surat somasi yang pernah dilayangkan terhadap Termohon dalam proses persidangan. Bukti tersebut yang dikatakan dengan pembuktian sederhana atau dengan fakta-fakta sederhana. Sehingga, dalam amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan memberikan status pailit terhadap Termohon. Kemudian majelis Hakim juga mengabulkan Kurator yang diusulkan Pemohon serta menunjuk satu Hakim Pengawas dalam proses pemberesan boedel pailit.

Syarat Pailit Sebagai Permasalahan Utama Terhadap PT. Cowel Development

Hukum kepailitan merupakan salah satu fasilitas keadilan dalam sengketa penyelesaian utang-piutang dengan akhir mengeksekusi harta debitor untuk kemudian dibagikan kepada para kreditornya karena debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya. Memang pada faktanya hukum kepailitan di *design* sebagai salah sarana yang memudahkan para kreditor dalam pelunasan piutang sebagaimana bisa dilakukan eksekusi terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan kasasi. Namun terdapat permasalahan besar dalam perkembangan pada saat ini mengenai konsep tersebut. Kesederhanaan dan kemudahan konsep tersebut senyata-nyatanya tidaklah kemudian mampu memberikan nilai keadilan, bahkan cenderung digunakan sebagai alat untuk membunuh pergerakan ekonomi melalui korporasi-korporasi yang melakukan kegiatan

bisnisnya, khususnya seperti yang dialami PT. Cowel Development. Tbk selaku debitor yang dijatuhkan pailit. Padahal diketahui, nilai utang dengan nilai aset yang dimilikinya tidak sebanding untuk kemudian dijatuhkan pailit. Tercatat dengan angka diatas 3 Triliun aset yang dimiliki PT. Cowel Development Tbk dan hanya dengan 1 pemohon dengan nilai utang 53 Milyar langsung merobohkan bisnisnya alias diajtuhkan pailit atau dalam Bahasa keseharian masyarakat bangkrut. Konsep dan kemudahan tersebut dapat dilihat dan dialami dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagaimana hanya dengan keberadaan Pasal 2 ayat 1 dan 8 ayat 4 undang-undang Kepailitan, Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangannya memberikan putusan pailit tanpa memperhatikan dari sisi aspek keberlangsungan usaha si debitor.

Dalam putusan tersebut, memang pada dasarnya Pemohon mengajukan didasarkan dengan adanya hubungan hukum utang-piutang dengan Debitornya (PT. Cowel Development. Tbk)⁸.Keberadaan utang tersebut memang nyata-nyatanya tidak dibantah oleh si Debitor⁹. Namun, dalam mekanisme hukum Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37/2004, memberikan ruang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal PKPU dengan turut

⁸ Sebagaimana seluruh dalil dan alasannya dalam surat permohonan yang diajukan dalam putusan nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

⁹ Keseluruhan jawaban Termohon dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

mengajukan proposal perdamaian dari si debitor. Namun, pengajuan terlebih dahulu melalui PKPU tersebut tidak dilakukan oleh si kreditor sebagai pihak yang mengajukan kepailitan. Tampak melalui keseluruhan surat permohonannya juga tidak meyinggung agar si debitor melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Argumen pertama, diketahui PT. Cowel Development merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal sehingga keseluruhan nilai aset, laporan laba-rugi, dan prospek usaha terlihat adanya. Artinya, itikad baik dari si kreditor untuk menempuh jalur damai diluar Pengadilan tanpa sarana Kepailitan senyata-nyatanya tidak dilakukan. Pendekatan dengan melayangkan surat somasi menurut penulis, dilakukan Pemohon demi terpenuhinya legal standing saja sebagai syarat dan bukti agar permohonan dikabulkan.

Pada akhirnya, Hakim meloloskan seluruh dalil dan alasan dari si Pemohon untuk memberikan putusan pailit sebagaimana dalam pertimbangannya. Disinilah ketidaksepakatan dari penulis, dimana Hakim hanya tunduk pada ketentuan dan syarat yang tertera dalam undang-undang. Ruang penggunaan diskresi sangat terbuka lebar untuk dilakukan hakim dalam proses persidangan. Dimana, hakim seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai aset yang dimiliki oleh si Debitor yang senyata-nyata diatas angka nilai utangnya atau sebesar 3 Triliun lebih yang tercatat pada akhir Tahun 2019 lalu.¹⁰ Fakta tersebut kemudian sebagai fakta pendukung hakim menggunakan

¹⁰ Diketahui dari laporan keuangan PT.Cowel Development. Tbk

ruang diskresinya dengan mengabaikan ketentuan syarat Pasal 8 ayat 4 tentang fakta atau keadaan sederhana seperti dengan si Termohon yang mengakui adanya utang dan diperkuat Pemohon dengan menunjukkan bukti perjanjian pinjaman.

Fakta adanya utang tersebut, melumpuhkan hakim pada nilai keadilan dengan tidak mempertimbangkan upaya restrukturisasi yang diajukan oleh Termohon. Menurut penulis, seharusnya Majelis hakim harus mempertimbangkan restrukturisasi yang diajukan oleh Termohon sehingga hanya selesai pada mekanisme perdamaian saja.

III. SIMPULAN

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pailit terhadap PT. Cowel Development. Tbk, merupakan perusahaan publik yang melakukan penawaran saham kepada publik sebagaimana terdaftar di Pasar Modal. Adapun alasan Hakim memberikan putusan pailit karena fakta hukum PT. Cowel Development. Tbk tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang terhadap kreditornya yang merupakan Pemohon itu sendiri. Fakta hukum adanya utang sebesar 53 Milyar yang tidak dibayar oleh PT. Cowel Development Tbk serta adanya kreditor lain sehingga terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Kemudian terpenuhinya pembuktian sederhana tentang bukti keberadaan utang tersebut dengan adanya surat perjanjian pinjaman tertanggal 3 Desember 2019 dengan tempo waktu yang dibayar dengan kesepakatan bersama yaitu pada tanggal 24 Maret 2020. Sehingga, hakim tidak mempertimbangkan niat Termohon untuk melunasi utangnya dengan menawarkan restrukturisasi.

Permasalahan dijatuhkannya pailit PT. Cowel Development. Tbk merupakan sebab dari keberadaan syarat-syarat pailit sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat 1 tentang adanya 2 kreditor

lebih, utang tidak dibayar lunas sedikitnya 1 yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kemudian permasalahan hanya mampu dibuktikan berdasarkan pembuktian sederhana. Artinya tidak mempertimbangkan dalam perspektif yang luas dalam segi pembuktian. Sehingga, selalu berpotensi membuat debitor untuk dijatuhkan pailit sekalipun sudah memberikan keterangan dan mengajukan restrukturisasi.

REFERENCES

- Anisah, Siti. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Asikin, Zainal. (2001). *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aria Suyudi, Dkk. (2004). *Kepailitan di Negeri Pailit*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia: Jakarta.
- Baroqa, Akbar. (2017). *Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan*. Thesis (Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia).
- Dinovan, R Didin. (2019). *Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang diSepakati*. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No 2: Jakarta.
- Hakim, Lukman. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Penyertaan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada*. Skripsi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nainggolan, Bernard. (2001). *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*. Bandung: PT. Alumni.
- Nating, Imran. (2004). *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pangestu, Stella. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit yang*

- Ditinjau Dari Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Kasus PT. Dirgantara Indonesia). *Skripsi Kepailitan: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Purwosutjipto, H.M.N. (2003). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8; Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Djambatan.
- Rawls, John. (2007). *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusdiannor, Achmad. (2020). Reformasi Perlindungan Debitur Pada Kebijakan Hukum Kepailitan Yang Berbasis Nilai Kepastian Hukum. *Disertasi (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*: Semarang.
- Ronald Hasudungan, et al. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Hutang Yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih Dalam Permohonan PKPU dan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No 2*.
- Rosaria, Debora. 2011. Tinjauan Hukum Mengenai Perdamaian Dalam Kepailitan Studi Kasus Perdamaian Dalam Kepailitan PT Iglas (Putusan No. 397/K/Pdt.Sus/2009 Jo.No.01/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby). *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Satjipto, Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sitompul, Natasya, Aisyah. (2018). Akibat Hukum Kepailitan PT. Mitra Safir Sejahtera Terhadap Transaksi Jual Beli Apartemen Kemanggisan Residence (Studi Kasus Putusan Nomor 28/PKPU/PN.NIAGA.Jkt.Pst). Fakultas Hukum USU: Departemen Hukum Ekonomi.
- Sosiawan, Mangun, Ulang, Dkk. (2017). Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Badan Penelitian dan Pengembangan

Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; Jakarta.

Shubhan, Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Shubhan, Hadi. (2015). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di-Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.